T A N Y A J A W A B

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/11/PADG/2019 tentang Batas Nilai Nominal Maksimal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

T. Apakah latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

J. PADG ini mencabut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Batas Nilai Nominal Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Adapun latar belakang penyempurnaan ketentuan PADG ini adalah untuk meningkatkan Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia melalui penyusuaian batas maksimal nilai nominal transaksi yang dapat diproses oleh SKNBI.

T. Hal-hal apa saja yang diatur dalam PADG tentang Batas Nilai Nominal Maksimal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini?

J. PADG ini menyempurnakan ketentuan mengenai batas nilai nominal maksimal transaksi melalui SKNBI, yaitu:

Substansi Pengaturan	**Ketentuan Saat Ini**	**Ketentuan Baru**
Capping Transaksi	1. Maksimal **Rp 500 juta** untuk Layanan Transfer Dana;	1. Maksimal **Rp 1 miliar** untuk Layanan Transfer Dana;
	2. Maksimal **Rp 500 juta** untuk Layanan Kliring Warkat Debit;	2. **Tetap;**
	3. Maksimal **Rp 500 juta** untuk Layanan Pembayaran Reguler;	3. Maksimal **Rp 1 miliar** untuk Layanan Pembayaran Reguler;
	4. Maksimal **Rp 500 juta** untuk Layanan Penagihan Reguler.	4. **Tetap.**

T. Kapankah PADG ini berlaku?

J. PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

--- oOo ---